



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II
BULUKUMBA MENJADI PT. PINISI CITRA BULUKUMBA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas pelayanan berbagai bidang usaha kepada masyarakat, mendorong kegiatan perdagangan, perindustrian, jasa bagi dunia usaha yang efektif dan efisien serta berdaya guna, menjalankan dan mengembangkan BUMD dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan adanya Perusahaan Perseroan Daerah Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan badan usaha milik daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku, wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Bulukumba, tidak sesuai lagi perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Tingkat II Bulukumba Menjadi PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA MENJADI PT. PINISI CITRA BULUKUMBA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Pinisi Citra Bulukumba yang selanjutnya disebut PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10. Komisaris adalah Organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan.
11. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. Pini Citra Bulukumba (Perseroda).
13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan secara hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Tingkat II Bulukumba menjadi PT. Pini Citra Bulukumba (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT. Pini Citra Bulukumba (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi pendapatan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas pelayanan berbagai bidang usaha kepada masyarakat;
- c. mendorong kegiatan perdagangan, perindustrian, jasa bagi dunia usaha yang efektif dan efisien serta berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalankan dan mengembangkan BUMD dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

- (1) Perusahaan daerah diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
 - a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan daerah menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perseroda.
 - b. seluruh pegawai tetap Perusahaan daerah menjadi pegawai tetap Perseroda; dan

- c. Hak dan kewajiban antara Perusahaan daerah dengan pegawai Perseroda menjadi hak dan kewajiban antara Perseroda dengan pegawai Perseroda yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dan DPRD memproses lebih lanjut perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam anggaran dasar yang dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden;
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Perseroda bernama PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda).
- (2) Perseroda berkedudukan di ibu kota Daerah dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh Perseroda dari tempat tersebut.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) meliputi:

- a. kepariwisataan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. industri;
- d. pertanian, perkebunan dan peternakan;
- e. perikanan;
- f. perkapalan;
- g. telekomunikasi;
- h. pertambangan dan energi; dan
- i. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berdiri PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) sejak ditetapkan akta pendirian untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

- (2) PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VII
MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh persen) dari modal dasar dan Pihak Ketiga paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
- (3) Perubahan atas komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan modal dasar PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 1986 SERI D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.05.026.24.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II
BULUKUMBA MENJADI PT. PINISI CITRA BULUKUMBA (PERSERODA)

I. UMUM

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Tingkat II Bulukumba menjadi PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) tidak terlepas dari keberadaan Pemerintah Daerah sebagai pendiri dan sekaligus pemilik modal. PT. Pinisi Citra Bulukumba tersebut dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam perekonomian melalui kegiatan yang bersifat alokasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang sejahtera. Tujuan PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) merupakan badan usaha yang tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba), melainkan utamanya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosial badan usaha itu terhadap masyarakat, jadi fungsinya bersifat pelayanan publik. Fungsionalisasi yang demikian itu dianggap cocok di masa awal pembentukannya, pada waktu itu dunia usaha belum berkembang sehingga kehadiran Perusahaan Daerah diharapkan menjadi perintis kegiatan usaha khususnya pada cabang produksi yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, terlebih lagi jika jenis produksi itu penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah.

Berbeda dengan kondisi saat itu, dunia usaha saat ini berkembang sangat pesat bahkan semakin terbuka dan kompetitif. Bidang usaha yang dulunya tidak atau belum diminati oleh usaha swasta, kini menjadi bidang usaha yang menarik dan diminati oleh swasta, baik domestik maupun mancanegara, sehingga kemudian menjadi kompetitor bagi PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda). Dalam kompetisi tersebut, dibutuhkan transformasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dimana Perusahaan Daerah diubah bentuk hukumnya menjadi PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) yang berorientasi pada laba perusahaan yang diharapkan mampu menjadi salah satu sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas bisnis yang kompetitif, oleh karena itu maka kehadiran Perusahaan Daerah harus diubah bentuk hukumnya menjadi PT. Pinisi Citra Bulukumba (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 5